



PUTUSAN
Nomor 469//Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNAWAN**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangbong Rt.004 Rw.005 Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/VI/Res.1.11/2024/Satreskrim tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa tidak di damping Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja sama PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK dengan Sdr. GUNAWAN.
 2. 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. GUNAWAN
 3. 1 (satu) bendel Invoice dari PT. YCH INONESIA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Hitam, dengan Nopol W -9858 – NT.
Dikembalikan kepada Saksi SUBAKIR;
239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Karton Bintang Zero Can Tray 24x33 cl Rjv IDL4128.
Dikembalikan kepada Saksi ANTON MULYONO
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. perkara PDM – 186/SIDOA/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

Handwritten signature



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Gunawan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pergudangan Sinar Buduran 3 Kecamatan Buduran Kab. Sidoarjo atau pada waktu-waktu lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Sopir Ekspedisi di PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK (Perusahaan jasa pengiriman barang) yang tugasnya mengirim barang sesuai DO, dan terdakwa mendapatkan gaji, tergantung dari tugasnya mengirim barang yang tercatat di slip gaji yang setiap bulannya diterima dari PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertugas mengemudikan kendaraan truk dengan Nopol W-9385-US yang sesuai DO memuat minuman kaleng berupa BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128 sebanyak 1.810 TRY, GREEN S lemGrp Can Tray 24x25cl NF ID4093 sebanyak 96 TRY dan GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 sebanyak 120 TRY dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA Sampangagung Plant Alamat Jl. Raya Mojosari - Pacet Km.50 Dusun Turi Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan tujuan pengiriman ke PT. PANJUNAN Alamat Mayor S1 Tobing Tasikmalaya Jawa Barat.
- Bahwa setelah kendaraan truk Nopol W-9385-US keluar dari PT MULTI BINTANG INDONESIA, di mana truk dalam keadaan tersegel, namun karena sudah ada niat dari terdakwa untuk mengambil minuman kaleng yang dimuat di dalam truk lalu terdakwa tidak mengunci segel tersebut terlalu kencang, sehingga terdakwa dengan menggunakan kunci mobil melonggarkan segel dan membukanya, dengan tujuan setelah terbuka segelnya, terdakwa dapat mengambil minuman kaleng, setelah itu terdakwa menyegelnya kembali, seakan – akan muatan truk tidak pernah dibuka dikarenakan segel masih utuh



- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan truk Nopol. W-9385-US, dengan muatan minuman kaleng milik PT. MULTI BINTANG INDONESIA menuju ke Pergudangan Sinar Buduran 3 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, dan di pergudangan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK maupun PT. MULTI BINTANG INDONESIA terdakwa mengambil barang berupa 5 karton minuman kaleng kode 59380 GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 dan 520 karton minuman kaleng kode 65121 BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128 lalu terdakwa menghubungi Saksi SUBARI untuk menyewa Mobil Daihatsu Pick Up, tahun 2012, warna hitam, Nopol : W-9858-NT yang dikendarai Saksi SUBARI dengan tujuan mengangkut 525 karton minuman kaleng tersebut ke tempat kost terdakwa di Ds. Kemantren depan Comfeed Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan truk Nopol W-9385-US tersebut untuk diparkir di lahan Parkir Umum Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa meninggalkan truk beserta muatan minuman kaleng serta surat – surat kelengkapan lainnya.
- Bahwa oleh terdakwa minuman kaleng tersebut dijual dengan cara terdakwa menghubungi teman – temannya yang bekerja sebagai Sales dan terdakwa mengaku sebagai Salesman yang menjual minuman kaleng dengan harga terjangkau yang berasal dari Jawa Tengah lalu hasil penjualan minuman kaleng sebesar Rp. 36.470.000,- dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi dan membayar hutang hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Pom Bensin arah ke Batu hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, oleh karena pengiriman tetap sampai ke tujuan pengiriman yaitu PT. PANJUNAN Alamat Mayor S1 Tobing Tasikmalaya Jawa Barat dengan sopir ekspedisi pengganti namun sesuai dengan DO dinyatakan barang yang diterima pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 ada kekurangan sejumlah 525 karton berupa 5 karton minuman kaleng kode 59380 GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 dan 520 karton minuman kaleng kode 65121 BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128, menjadikan PT JUNA SENTOSA LOGISTIK melakukan ganti rugi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 91.936.000,- kepada PT. MULTI BINTANG INDONESIA;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Gunawan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pergudangan Sinar Buduran 3 Kecamatan Buduran Kab. Sidoarjo atau pada waktu-waktu lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Sopir Ekspedisi di PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK (Perusahaan jasa pengiriman barang) yang tugasnya mengirim barang sesuai DO, lalu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertugas mengemudikan kendaraan truk dengan Nopol W-9385-US yang sesuai DO memuat minuman kaleng berupa BINTANG Zero Can Tray 24x33cl Rjv IDL4128 sebanyak 1810 TRY, GREEN S LemGrp Can Tray 24x25cl NF ID4093 sebanyak 96 TRY dan GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 sebanyak 120 TRY dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA Sampangagung Plant Alamat Jl. Raya Mojosari - Pacet Km.50, Dusun Turi, Desa Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan pengiriman ke PT. PANJUNAN Alamat Mayor S1 Tobing Tasikmalaya Jawa Barat.
- Bahwa setelah kendaraan truk Nopol W-9385-US keluar dari PT MULTI BINTANG INDONESIA, di mana truk dalam keadaan tersegel, namun karena sudah ada niat dari terdakwa untuk mengambil minuman kaleng yang dimuat di dalam truk lalu terdakwa tidak mengunci segel tersebut terlalu kencang, sehingga terdakwa dengan menggunakan kunci mobil melonggarkan segel dan membukanya, dengan tujuan setelah terbuka segelnya, terdakwa dapat mengambil minuman kaleng, setelah itu terdakwa menyegelnya kembali, seakan – akan muatan truk tidak pernah dibuka dikarenakan segel masih utuh
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan truk Nopol. W-9385-US, dengan muatan minuman kaleng milik PT. MULTI BINTANG

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA menuju ke Pergudangan Sinar Buduran 3 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, dan di pergudangan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK maupun PT. MULTI BINTANG INDONESIA terdakwa mengambil barang berupa 5 karton minuman kaleng kode 59380 GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 dan 520 karton minuman kaleng kode 65121 BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128 lalu terdakwa menghubungi Saksi SUBARI untuk menyewa Mobil Daihatsu Pick Up, tahun 2012, warna hitam, Nopol : W-9858-NT yang dikendarai Saksi SUBARI dengan tujuan mengangkut 525 karton minuman kaleng tersebut ke tempat kost terdakwa di Ds. Kemantren depan Comfeed Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan truk Nopol W-9385-US tersebut untuk diparkir di lahan Parkir Umum Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa meninggalkan truk beserta muatan minuman kaleng serta surat – surat kelengkapan lainnya.
- Bahwa oleh terdakwa minuman kaleng tersebut dijual dengan cara terdakwa menghubungi teman – temannya yang bekerja sebagai Sales dan terdakwa mengaku sebagai Salesman yang menjual minuman kaleng dengan harga terjangkau yang berasal dari Jawa Tengah lalu hasil penjualan minuman kaleng sebesar Rp. 36.470.000,- dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi dan membayar hutang hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Pom Bensin arah ke Batu hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, olehkarena pengiriman tetap sampai ke tujuan pengiriman yaitu PT. PANJUNAN Alamat Mayor S1 Tobing Tasikmalaya Jawa Barat dengan sopir ekspedisi pengganti namun sesuai dengan DO dinyatakan barang yang diterima pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 ada kekurangan sejumlah 525 karton berupa 5 karton minuman kaleng kode 59380 GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 dan 520 karton minuman kaleng kode 65121 BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128, menjadikan PT JUNA SENTOSA LOGISTIK melakukan ganti rugi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 91.936.000,- kepada PT. MULTI BINTANG INDONESIA;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan PT. JUNA SENTOSA LOGISTIC, di Ds. Jenjeng Rt. 002 Rw. 004 Kel/Ds. Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, perusahaan bergerak dalam bidang jasa pengiriman (Ekspedisi) se Indonesia;
- Bahwa terdakwa Gunawan adalah Sopir Expedisi di PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK mendapatkan gaji, tergantung dari tugasnya mengantarkan barang, yang tercatat setiap bulannya di slip gaji ;
- Bahwa terdakwa GUNAWAN salah satu sopir Expedisi, yang bertugas mengantarkan barang, namun barang tersebut tidak dilakukan pengiriman, melainkan ada sebagian muatan yang diambil oleh terdakwa berupa minuman kaleng, dengan kode 59380 Green S Applme Can Tray 24x33 cl NF ID4095 sebanyak 5 Karton dan 65121 Bintang Zero Can Tray 24x33 cl Rjv IDL4128 sebanyak 520 Karton tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. JUNA SENTOSA LOGISTIC;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 saksi mendapatkan laporan dari Saksi ADAM EFAN ELFEDA selaku Admin Operation, bahwa ada salah satu Sopir Expedisi dengan Nopol W-9385-US, yang seharusnya sudah sampai ditujuan dikarenakan pada tanggal 17 Mei 2024 sudah dilakukan muat barang. Dan setelah dilakukan pengecekan GPS diketahui kendaraan tersebut berhenti di Lahan Parkir Krian Sidoarjo. Mengetahui hal tersebut Saksi memerintahkan Saksi ADAM EFAN ELFEDA untuk melakukan pengecekan dan sesuai laporan Saksi ADAM EFAN ELFEDA untuk kendaraan tersebut yaitu W-9385-US dengan muatan milik PT. MULTI BINTANG INDONESIA dengan tujuan pengiriman ke Tasikmalaya, untuk Segel masih aman, dan untuk kendaraan serta surat – surat (Surat Jalan, STNK, Buku Kir) ditinggal di tempat tersebut. Akhirnya mengingat adanya batas waktu pengiriman barang saksi menunjuk salah satu Sopir Expedisi yaitu Sdr. M. ANDRI ARIFianto langsung berangkat menuju Customer sesuai dengan Surat jalan yang ada yaitu di PT. PANJUNAN, Mayor S1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tobing Tasikmalaya. Namun Setelah dilakukan bongkar muatan, terdapat kekurangan barang yaitu kode 59380 Green S Applme Can Tray 24x33 cl NF ID4095 sebanyak 120 Karton (kurang sebanyak 5 Karton), dan kode 65121 Bintang Zero Can Tray 24x33 cl Rjv IDL4128 sebanyak 1810 Karton (kurang sebanyak 520 Karton);

- Bahwa Saksi ANTON MUYONO menerangkan atas kejadian tersebut berdasarkan Berita Acara penerimaan barang yang dibuat oleh Customer, sesuai prosedur kemudian PT. JUNA SENTOSA LOGISTIC menghubungi PT. YCH INDONESIA yang awalnya mendapatkan order dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA, dan dari komunikasi dengan PT. YCH INDONESIA, pihak PT. JUNA SENTOSA LOGISTIC disuruh untuk mengganti rugi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 91.936.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Adam Efan Elfeda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK, sebagai Admin Operational
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 23.45 Wib, saksi melakukan pengecekan GPS terhadap kendaraan Expedisi PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK, yang bertugas melakukan pengiriman. Pada saat melakukan pengecekan tersebut, saksi mendapatkan kendaraan dengan Nopol W-9385-US, terparkir di Lahan parkir Krian Sidoarjo, melihat hal tersebut saksi melakukan pengecekan terhadap sopir yang melakukan pengiriman dengan menggunakan kendaraan tersebut, yaitu terdakwa GUNAWAN, melakukan pengiriman berupa minuman kaleng dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA dengan tujuan ke Tasikmalaya. Lalu saksi langsung menghubungi terdakwa GUNAWAN, namun nomor yang bersangkutan tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi langsung menghubungi pimpinan meminta petunjuk atas kejadian tersebut. Dan atas petunjuk dari Saksi ANTON MUYONO, saksi disuruh untuk melakukan pengecekan atas Unit tersebut di Tempat Lahan parkir Krian Sidoarjo, setelah saksi melakukan pengecekan kondisi unit, akhirnya Saksi ANTON MUYONO, memerintahkan untuk digantikan sopir yang baru, untuk melakukan pengiriman tersebut selanjutnya ditunjuk oleh Sdr. M. ANDRI ARIFianto, menggantikan Sdr. GUNAWAN. Lalu pada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Mei 2024, sesampainya di tujuan sesuai dengan surat jalan pengiriman tersebut, namun pada saat dilakukan bongkar, sesuai laporan dari Sdr.M. ANDRI ARIFianto, ada kekurangan barang yaitu kode 59380 Green S Applme Can Tray 24x33 cl NF ID4095 sebanyak 5 Karton, dan kode 65121 Bintang Zero Can Tray 24x33 cl Rjv IDL4128 sebanyak 520 Karton sehingga sesuai dengan prosedur bahwa PT JUNA SENTOSA LOGISTIK melakukan ganti rugi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 91.936.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi Subakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Hitam, dengan Nopol W -9858 – NT, yang disewa oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.30, saksi mendapatkan order untuk muat barang yang berada di Sinar Buduran III dari terdakwa GUNAWAN, selanjutnya sekitar pukul 06.00 saksi memuat minuman bir untuk dimuat ke dalam mobil PickUp milik saksi. Awalnya Saksi sempat menolak karena yang dimuat adalah minman bir namun saat itu terdakwa GUNAWAN meyakinkan bahwa minuman tersebut tidak mengandung alkohol hingga akhirnya saksi mau, sesuai kesepakatan saksi mendapatkan upah Rp. 250.000,- sekali rit, serta akan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,- jika saksi membantu memindahkan bir dari truk ke dalam Pickup Lalu Setelah muatan telah selesai, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 800.000;

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Pom Bensin arah ke Batu Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa sebagai Sopir Expedisi di PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK mendapatkan gaji, tergantung dari tugasnya mengantarkan barang, yang tercatat setiap bulannya di slip gaji ;



- Bahwa terdakwa bertugas untuk memuat barang berupa minuman kaleng PT. MULTI BINTANG INDONESIA yang seharusnya akan dikirimkan ke daerah Tasikmalaya namun terdakwa tidak kirimkan ke alamat tujuan namun ada Sebagian barang yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK lalu barang tersebut dijual sendiri dan Hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa melaksanakan tugas muat barang berupa minuman dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA Sampangagung Plant Alamat Jl. Raya Mojosari - Pacet Km.50, Turi, Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383, sesuai DO akan dikirim ke PT. Panjunan Mayor s1Tobing Tasikmalaya. Bahwa saat itu kendaraan truck dalam keadaan tersegel,
- Bahwa ada niat dari terdakwa untuk mengambil Sebagian barang muatan lalu terdakwa tidak mengunci segel tersebut terlalu kencang, sehingga terdakwa dengan menggunakan kunci mobil, melonggarkan segel dan membukanya, dan setelah terbuka segelnya, terdakwa mengambil barang , setelah itu terdakwa menyegelnya kembali, seakan-akan tidak ada barang yang diambil , dikarenakan segel masih utuh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan truck ke Pergudangan Sinar Buduran 3, dan di pergudangan tersebut terdakwa mengambil barang berupa ± 525 minuman bir lalu terdakwa menyewa Mobil Daihatsu Pick Up, tahun 2012, warna hitam, Nopol : W-9858-NT milik Saksi SUBARI untuk mengangkut barang tersebut ke tempat kost terdakwa di Ds. Kemantren depan Commfeed Sidoarjo setelah itu terdakwa mengendarai kendaraan truck tersebut ke lahan Parkir Umum Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa meninggalkan kendaraan truck tersebut beserta Surat- surat kelengkapan lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual minuman bir tersebut dengan cara menghubungi teman – temannya yang bekerja sebagai Sales, dan terdakwa mengaku sebagai Salesman, dan mau menjual barang berupa Minuman dengan harga terjangkau yang berasal dari Jawa Tengah lalu hasil penjualan barang sebesar Rp. 36.470.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar Hutang dan hingga saat ini untuk sisa barang sejumlah 239 Karton, diamankan di Polresta Sidoarjo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara membobol Indomaret TKP Tanggulangin Sidoarjo dan dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun. tahun 2017
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja sama PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK dengan Sdr. GUNAWAN.
2. 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. GUNAWAN
3. 1 (satu) bendel Invoice dari PT. YCH INDONESIA.
4. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Hitam, dengan Nopol W - 9858 – NT.
5. 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Karton Bintang Zero Can Tray 24x33 cl Rjv IDL4128.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Pom Bensin arah ke Batu Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa sebagai Sopir Expedisi di PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK mendapatkan gaji, tergantung dari tugasnya mengantarkan barang, yang tercatat setiap bulannya di slip gaji ;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk memuat barang berupa minuman kaleng PT. MULTI BINTANG INDONESIA yang seharusnya akan dikirimkan ke daerah Tasikmalaya namun terdakwa tidak kirimkan ke alamat tujuan karena ada sebagian barang yang diambil lalu barang tersebut dijual sendiri dan Hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa melaksanakan tugas muat barang berupa minuman dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA Sampangagung Plant Alamat Jl. Raya Mojosari - Pacet Km.50, Turi, Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383, sesuai DO akan dikirim ke PT. Panjunan Mayor s1Tobing Tasikmalaya
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian barang muatan berupa minuman dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA berupa 5 karton minuman



kaleng kode 59380 GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 dan 520 karton minuman kaleng kode 65121 BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan truck ke Pergudangan Sinar Buduran 3, dan di pergudangan tersebut terdakwa mengambil barang berupa ± 525 minuman bir lalu terdakwa menyewa Mobil Daihatsu Pick Up, tahun 2012, warna hitam, Nopol : W-9858-NT milik Saksi SUBARI untuk mengangkut barang tersebut ke tempat kost terdakwa di Ds. Kemantren depan Commfeed Sidoarjo setelah itu terdakwa mengendarai kendaraan truck tersebut ke lahan Parkir Umum Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa meninggalkan kendaraan truck tersebut beserta Surat-surat kelengkapan lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual minuman bir tersebut dengan cara menghubungi teman – temannya yang bekerja sebagai Sales, dan terdakwa mengaku sebagai Salesman, dan menjual barang berupa Minuman dengan hasil penjualan barang sebesar Rp. 36.470.000,00
- bahwa uang hasil penjualan minuman tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar Hutang dan hingga saat ini untuk sisa barang sejumlah 239 Karton, diamankan di Polresta Sidoarjo;
- bahwa terdakwa mengambil m sebagian barang muatan berupa minuman dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK,
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara membobol Indomaret TKP Tanggulangin Sidoarjo dan dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun. tahun 2017
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. JUNA SENTOSA LOGISTIC disuruh untuk mengganti rugi sebesar Rp. 91.936.000,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Gunawan yang identitas selengkapanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Gunawan tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah ia mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindak pidana. Mengetahui disini bukan saja ia benar-benar mengetahui akan adanya suatu hal, namun mencangkup juga bahwa ia sudah sepatutnya mengetahui akan terjadinya suatu hal. Sedangkan yang dimaksud menghendaki terjadinya suatu tindak pidana yaitu bukan saja



bahwa ia menghendaki terjadinya suatu peristiwa, namun juga mengetahui kemungkinan adanya akibat, serta terhadap kemungkinan jika andai kata terjadi akibat yang ditimbulkan, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan ia dapat menerima resikonya

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak, ataupun bertentangan dengan kewenangan. Yaitu bahwa ia melakukan suatu perbuatan tanpa didasari oleh alas hukum yang sah ataupun dasar pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan terhadap Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai Sopir Expedisi di PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib bertugas untuk memuat barang berupa minuman kaleng PT. MULTI BINTANG INDONESIA untuk dikirimkan ke daerah Tasikmalaya namun Terdakwa tidak mengirim barang tersebut, Terdakwa justru mengambil sebagian barang tersebut berupa 5 karton minuman kaleng kode 59380 GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 dan 520 karton minuman kaleng kode 65121 BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128, tanpa ijin dari PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK lalu barang tersebut dijual sendiri dan hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Menimbang akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Juna Sentosa Logistic mengganti rugi sebesar Rp. 91.936.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada PT. Multi Bintang Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut, telah terbukti kebenarannya menurut Hukum;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di sebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah barang tersebut yaitu berupa minuman kaleng milik dari PT. MULTI BINTANG INDONESIA diperoleh karena memang terdakwa bekerja dan mendapat gaji dari PT JUNA SENTOSA LOGISTIC sebagai sopir kendaraan truk Nopol W-9385-US

Menimbang, bahwa barang yang di ambil terdakwa tanpa ijin berupa minuman kaleng berupa 5 karton minuman kaleng kode 59380 GREEN S AppLme Can Tray 24x33cl NF ID4095 dan 520 karton minuman kaleng kode

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda



65121 BINTANG Zero CAn Tray 24x33cl Rjv IDL4128PT.adalah milik MULTI BINTANG INDONESIA, namun yang bertanggung jawab mengantar barang tersebut adalah PT JUNA SENTOSA LOGISTIC selaku ekspedisi dan Terdakwa bekerja di PT JUNA SENTOSA LOGISTIC sebagai sopir yang mempunyai tugas mengantar atau mengirimkan barang tersebut ke daerah Tasikmalaya

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa adalah dikarenakan hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT JUNA SENTOSA LOGISTIC dimana Terdakwa memperoleh gaji/upah sebagai sopir untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan kesatu Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja sama PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK dengan Sdr. Gunawan, 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. Gunawan, 1 (satu) bendel Invoice dari PT. YCH INDONESIA Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Hitam, dengan Nopol W -9858 – NT, berdasarkan keterangan saksi dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Subakir maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan dikembalikan kepada Saksi Subakir; Sedangkan barang bukti berupa 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Karton Bintang Zero Can Tray 24x33 cl Rjv IDL4128 Dikembalikan kepada Saksi Anton Mulyono

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Juna Sentosa Logistik

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja sama PT. JUNA SENTOSA LOGISTIK dengan Sdr. GUNAWAN.
 2. 1 (satu) lembar Slip Gaji Sdr. GUNAWAN
 3. 1 (satu) bendel Invoice dari PT. YCH INONESIA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grandmax, warna Hitam, dengan Nopol W - 9858 – NT.



Dikembalikan kepada Saksi Subakir;

239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Karton Bintang Zero Can Tray 24x33 cl Rjv IDL4128.

Dikembalikan kepada Saksi Anton Mulyono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.